

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 08 TAHUN 2003**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILU,
PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum tanggal 28 Mei 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG URAIAN TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILU, PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.
3. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Panwas Pemilu adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Nasional.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Provinsi adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Provinsi.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kecamatan adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kecamatan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU

Pasal 2

- (1) Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu adalah :
 - a. mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas Pemilu bertindak secara mandiri.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU

Pasal 3

- (1) Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Panwas Pemilu melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Nasional.
- (3) Panwas Pemilu Provinsi melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Provinsi.
- (4) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Panwas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan atas seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kecamatan.
- (6) Panwas Pemilu dapat membentuk Perwakilan Panwas Pemilu untuk Pemilihan Umum di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
- (7) Panwas Pemilu Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Warga Masyarakat untuk membantu melakukan Pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (8) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Pengawasan Pemilu.

Pasal 4

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu yang dilakukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diterima sesuai tingkatannya oleh Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan diatur dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilu tentang Tata Cara Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Kajian atas laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilu mengenai Klasifikasi Pelanggaran Pemilu.

Pasal 6

- (1) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa.
- (2) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- (3) Pengawas Pemilu menyelesaikan persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (4) Pengawas Pemilu menyelesaikan persengketaan menurut ketentuan yang diatur dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilu mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Pasal 8

- (1) Panwas Pemilu menyelesaikan sengketa pemilu yang melibatkan Pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat nasional.
- (2) Panwas Pemilu Provinsi menyelesaikan sengketa pemilu yang melibatkan pengurus partai peserta pemilu pada tingkat provinsi.
- (3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa pemilu yang melibatkan pengurus partai peserta pemilu pada tingkat kabupaten/kota.
- (4) Panwas Pemilu Kecamatan menyelesaikan sengketa pemilu yang melibatkan pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkat kecamatan.
- (5) Dalam hal sengketa pemilu melibatkan pengurus partai politik peserta pemilu pada tingkatan yang berbeda-beda maka Penyelesaiannya ditentukan melalui kesepakatan antar Pengawas Pemilu yang berwenang menyelesaikan sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran administratif kepada KPU.
- (2) Pengawas Pemilu meneruskan temuan dan laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran administratif kepada KPU dilakukan sesuai dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu mengenai Tata Cara Pelaporan, Lampiran A-4.
- (2) Dalam hal Panwas Pemilu Kecamatan memutuskan untuk meneruskan laporan berupa pelanggaran administratif yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Panwas Pemilu Kabupaten/Kota memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa pelanggaran administratif yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Panwas Pemilu Provinsi memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa pelanggaran administratif yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (5) Dalam hal Panwas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa pelanggaran administratif yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- (6) Panitia Pengawas di setiap tingkatan yang meneruskan laporan pelanggaran administratif kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memantau perkembangan kasus yang diteruskannya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam meneruskan temuan dan laporan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu dilakukan sesuai dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu mengenai Tata Cara Pelaporan, Lampiran A-3.
- (2) Dalam hal Panwas Pemilu Kecamatan memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa Tindak Pidana Pemilu yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Kantor Kepolisian Sektor/ Sektor Kota/ Sektor Metro di Kecamatan yang berwenang.
- (3) Dalam hal Panwas Pemilu Kabupaten/Kota memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa Tindak Pidana Pemilu yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Kantor Kepolisian Kota Besar/ Resort/ Resort Kota di Kabupaten/Kota tersebut.
- (4) Dalam hal Panwas Pemilu Provinsi memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa Tindak Pidana Pemilu yang diterimanya maka laporan tersebut diteruskan kepada Kantor Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Wilayah di Provinsi tersebut.
- (5) Dalam hal Panwas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti laporan berupa Tindak Pidana Pemilu yang diterimanya maka melalui Panwas Pemilu Provinsi, laporan tersebut diteruskan kepada Kantor Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Wilayah yang berwenang menangani.
- (6) Pengawas Pemilu di setiap tingkatan yang meneruskan laporan berupa Tindak Pidana Pemilu kepada pihak kepolisian memantau perkembangan kasus yang diteruskannya.

**BAB IV
MEKANISME KERJA PANITIA PENGAWAS****Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu, maka :
 1. Panwas Pemilu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Provinsi.
 2. Panwas Pemilu provinsi memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Kabupaten/Kota
 3. Panwas Pemilu kabupaten/kota memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Panwas Pemilu Kecamatan
- (2) Bimbingan dan pengarahan dilakukan melalui kunjungan, pertemuan rutin, rapat kerja, pemberian informasi, dan kegiatan lainnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.
- (3) Bimbingan dan pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai penjatuhan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atas tugas dan kewenangan pengawas pemilu.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwas Pemilu Kecamatan, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Provinsi berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Pemilu pada tingkat di atasnya.
- (3) Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan lainnya yang berbeda wilayah kerjanya
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, dan dengan instansi terkait lainnya sesuai tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, dan Panwas Pemilu Kabupaten/Kota wajib membuka Kotak Pos Pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Panwas Pemilu dapat menerima informasi masyarakat melalui surat, *email*, SMS, MMS, fax, telepon, *handy talkie* (HT), atau datang langsung ke Sekretariat Panwas Pemilu.
- (3) Informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengawas Pemilu membuat berita acara.
- (2) Format Berita Acara Pengawasan, Penerimaan Laporan, Penyelesaian Sengketa, dan Penerusan Laporan adalah sebagaimana diatur pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilu tentang Mekanisme Pengawasan, Keputusan Panitia Pengawas Pemilu tentang Tata Cara Pelaporan, dan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Pasal 16

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwas Pemilu

- (1) Panwas Pemilu melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkup nasional.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwas Pemilu bertanggung jawab kepada KPU.
- (3) Panwas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pada setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu dengan menitikberatkan pada:

- a. pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan secara nasional
 - b. pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu yang terdiri atas Peserta Pemilu Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD;
 - c. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR ;
 - d. Pencalonan Anggota DPR dan DPD;
 - e. Kampanye Pemilu secara nasional;
 - f. Penghitungan suara secara nasional oleh KPU
 - g. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR;
 - h. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD;
 - i. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPR dan DPD.
- (4) Pada akhir masa tugas, Panwas Pemilu menyusun Buku Laporan Akhir Pengawasan Pemilu secara Nasional.

Pasal 17

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwas Pemilu Provinsi

- (1) Panwas Pemilu Provinsi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkup Provinsi.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwas Pemilu Provinsi bertanggung jawab kepada Panwas Pemilu.
- (3) Panwas Pemilu Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan menitikberatkan pada:
 - a. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan di wilayah Provinsi ;
 - b. Pendaftaran dan penelitian peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
 - c. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Pencalonan Anggota DPRD Provinsi;
 - e. Kampanye Pemilu di tingkat Provinsi;
 - f. Penghitungan suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi;
 - g. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - h. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi;
 - i. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD Provinsi.
- (4) Perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwas Pemilu provinsi harus dilaporkan kepada Panwas Pemilu sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali.
- (5) Pada akhir masa tugas Panwas Pemilu Provinsi menyusun Laporan Akhir Pengawasan Pemilu di Provinsi yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panwas Pemilu.
- (6) Sistematika dan Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Panwas Pemilu.

Pasal 18

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwas Pemilu Kabupaten/Kota

- (1) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwas Pemilu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwas Pemilu Provinsi.
- (3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan menitikberatkan pada:
 - a. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan di wilayah Kabupaten/Kota ;

- b. Pendaftaran dan penelitian peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. penghitungan suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota;
 - h. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - i. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwas Pemilu Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Panwas Pemilu Provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali.
 - (5) Pada akhir masa tugas Panwas Pemilu Kabupaten/Kota menyusun Laporan Akhir Pengawasan Pemilu di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panwas Pemilu Provinsi.
 - (6) Sistematika dan Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Panwas Pemilu.

Pasal 19

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwas Pemilu Kecamatan

- (1) Panwas Pemilu Kecamatan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkup Kecamatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwas Pemilu Kecamatan bertanggung jawab kepada Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (3) Panwas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
 - b. Kampanye Pemilu di tingkat Kecamatan;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara, yang terdiri atas : pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK.
- (4) Perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwas Pemilu Kecamatan harus dilaporkan kepada Panwas Pemilu Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu.
- (5) Pada akhir masa tugas Panwas Pemilu Kecamatan menyusun Laporan Akhir Pengawasan Pemilu di Kecamatan yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (6) Sistematika dan Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Panwas Pemilu.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, PEMBAGIAN TUGAS, DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Propinsi, panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Susunan dan Uraian tugas Sekretariat Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan adalah sesuai dengan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Lampiran dari Keputusan ini.

Pasal 21

- (1) Tugas Ketua Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan adalah :
 - a. memimpin kegiatan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di masing-masing tingkatan;
 - b. mengundang anggota dan memimpin Rapat Pleno Pengawas Pemilu;
 - c. mengatur pembagian tugas para anggota Pengawas Pemilu;
 - d. mengatur hubungan dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (2) Tugas Wakil Ketua Panwas Pemilu, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu Kecamatan adalah :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Ketua;
 - c. mengendalikan dan mengawasi kerja sekretariat sehari-hari.
- (3) Tugas anggota Pengawas Pemilu adalah melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan melaksanakan tugas lainnya sesuai keputusan rapat Pengawas Pemilu.

Pasal 22

- (1) Rapat Pleno Pengawas Pemilu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota.
- (2) Setiap keputusan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu diambil melalui musyawarah mufakat.
- (3) Bila ketentuan pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Keputusan dinyatakan sah apabila diambil oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
- (5) Setiap anggota Pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota Panwas Pemilu Provinsi, dan Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Pengawasan
 - b. Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan; dan
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para Anggota Panwas Pemilu Kecamatan dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Pengawasan dan Penerimaan Laporan;
 - b. Tindak Lanjut Laporan dan Penyelesaian Sengketa.
- (3) Pembidangan tugas para anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan kewajiban para anggota Panitia Pengawas untuk saling bekerja sama dalam menjalankan seluruh tugas Panitia Pengawas meskipun berlainan bidang.
- (4) Tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.

BAB VI**RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN MEKANISME PENGAWASAN****Pasal 24**

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Sasaran dan Mekanisme Pengawasan diatur dengan Surat Keputusan Panitia Pemilu mengenai Mekanisme Pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- (2) Dalam hal pelaksanaan keputusan ini memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah, maka Panwas Pemilu Provinsi / Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua

Ttd

(Pdt. Saut Hamonangan Sirait)

Ketua

ttd

(Prof. Dr. Komaruddin Hidayat)